



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Barat Wetan 12 April 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Barat Wetan 14 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph tanggal 14 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon I) **Pemohon I** telah menikah dengan perempuan bernama **Pemohon II** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 3 Agustus 1978 di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepahiang, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I
putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali NASAB adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II dengan mas kawin yang berupa Uang Rp.100,-(seratus rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Saksi Nikah 1;
 - b. Saksi Nikah 2;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - c. **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tahun 1980;
 - d. **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 1988;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk melaksanakan ibadah Umroh maka dari itu di perlukan untuk :
 - e. Keperluan pembuatan Buku Nikah,;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMER:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1978 di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI di Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph Pemohon I dengan Pemohon II menikah di

Desa Barat Wetan, Kabupaten Kepahiang pada tahun 1978 secara syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah guna memenuhi persyaratan Umroh dan untuk keperluan lainnya;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Barat Wetan, Kabupaten Kepahiang pada tahun 1978 secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 1978 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus administrasi guna berangkat Umroh;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada bulan Agustus 1978 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Kabawetan dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus administrasi guna berangkat umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1977 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat menerima

pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1978, di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1978 di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Yeni Puspitawati, S.H

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	RP.120.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)